

TELAAH KRITIS PEMIKIRAN HERMENEUTIKA “DOUBLE MOVEMENT” FAZLUR RAHMAN (1919 - 1988)

Moh. Agus Sifa¹ dan Muhammad Aziz²

Abstract, In Islamic studies, hermeneutics is one approach used to understand Islamic teachings other than Philosophy, Linguistics, Sociology, Anthropology, Psychology, Phenomenology, and History. Hermeneutics is increasingly interesting because it has raised the pros and cons of using this approach to the text of the Qur'an. For Muslims, of course the hermeneutic approach is used to better understand the teachings of Islam which are faced with various challenges of the time. Fazlur Rahman is one of the Muslim hermeneut who offers a rational, systematic and comprehensive methodology in understanding the Qur'an so that it will be realized Al-Qur'an shalih li kulli era wa makan. The methodology can be said as an effort to make the Qur'an able to answer current problems and be able to accommodate changes and developments in the times. What is the hermeneutical concept? What is the methodology offered by Fazlur Rahman? What is the influence of the concepts of West Hermeneutics and Classical Mufassirin on the idea of Fazlur Rahman? These questions will be presented by the author. This study concludes; (1) The method of understanding Qur'anic hermeneutics ulumul through a double movement theory offered by Fazlur Rahman has a comprehensive, holistic and contextual interpretation. Where can be used as a basic reference in solving various current problems; (2) Through the double movement theory, it is expected that the teachings of the Qur'an can continue to live throughout the period because they always get the latest understanding and at the same time can avoid excessive and artificial interpretation; (3) A variety of holistic disciplines are needed to get a valid understanding of the Qur'an with the socio-historical context and then apply it in the present context; (4) The contextualization contained in Fazlurrahman's thinking through the concept of hermeneutical interpretation of the double movement method is able to revive the Qur'anic texts in accordance with the times, even though methodologically the implementation of this method is imperfect and unable to answer all the problems of interpretation for verses verses that do not have a socio-historical background; (5) The positive side of Fazlur Rahman's hermeneutic thinking is his consistency in putting forward moral ideal principles rather than legal-specific contained in the text so that the meaning of the universality of the Qur'an as the Divine Word that applies li kulli zamaan wa makaan remains to be realized; (6) Fazlur Rahman's criticism grew out of the fact that Muslims had closed their scientific cognition all this time. As a result, so far they have been unable to see the horizon of horizons found in the Qur'an.

Keywords, Hermeneutics, Fazlur Rahman, Double Movement, and Interpretation

Pendahuluan

Dalam kajian Islam, hermeneutika merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran Islam selain Filsafat, Linguistik, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Fenomenologi, dan Sejarah. Hermeneutika semakin menarik perhatian karena sempat menimbulkan pro dan kontra tentang penggunaan pendekatan ini terhadap teks al-Qur'an. Bagi yang keberatan terhadap pendekatan hermeneutika antara lain beralasan bahwa pendekatan ini berasal dari Barat yang sarat dengan kepentingan *outsider* (non-muslim) dalam pengkajian Islam. Sementara itu, bagi yang mendukung pendekatan ini antara lain

¹ STAI Al-Hikmah Tuban, email: sifa@gmail.com

² STAI Al-Hikmah Tuban, azizindil@gmail.com

berpandangan bahwa sebagai sebuah pendekatan, hermeneutika pada dasarnya netral sebagaimana antropologi, sejarah ataupun psikologi, tergantung pada kepentingan penggunaannya. Bagi orang Islam tentu pendekatan hermeneutika digunakan untuk lebih memahami ajaran Islam yang dihadapkan pada berbagai tantangan jaman. Dalam praktisnya, secara substansial pendekatan ini sebenarnya telah lama digunakan oleh para pemikir muslim, hanya saja tidak secara eksplisit menggunakan terma hermeneutika.³

Hermeneutika mendapat tanggapan yang beragam dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Ada yang menyetujui dan ada pula yang menolaknya. Hal itu karena hermeneutika memang tergolong baru dalam khazanah tafsir Al-Quran. Namun di tengah pro dan kontra, metode yang sejatinya merupakan bagian dari kajian filsafat ini tetap mengalami perkembangan signifikan di tangan para *hermeneut* (pengaplikasi hermeneutika) Muslim kontemporer.⁴

Fazlur Rahman merupakan salah satu hermeneut muslim yang menawarkan sebuah metodologi rasional, sistematis dan komprehensif dalam memahami Al-Qur'an sehingga akan terwujud Al-Qur'an *shalih li kulli zaman wa makan*. Metodologi tersebut dapat dikatakan sebagai upaya menjadikan Al-Qur'an untuk mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian dan mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman.⁵ Bagaimana konsep *hermeneutic*? Bagaimana metodologi yang ditawarkan Fazlur Rahman? Apa pengaruh konsep Hermeneutika Barat dan para Mufassirin Klasik terhadap ide Fazlur Rahman? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dipaparkan oleh penulis.

Diskursus Umum Tentang Hermeneutika

Menurut Komaruddin Hidayat, kata Hermeneutika pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani Kuno, Hermes yang tugasnya menyampaikan berita dari Sang Maha Dewa yang dialamatkan kepada manusia. Husein Nashr berpendapat bahwa Hermes tak lain adalah Nabi Idris As. yang disebutkan dalam alquran. Dalam legenda yang beredar di kalangan pesantren pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai tukang tenun. Jika profesi tukang tenun dikaitkan dengan mitos Yunani tentang peran Dewa Hermes, ternyata ada korelasi positif. Kata kerja memintal padanannya dalam bahasa latin adalah *tegere*, sedangkan produknya disebut *textus* atau *text* yang merupakan isu sentral dalam hermeneutika.⁶

Dalam terminologi modern, hermeneutika juga merupakan ilmu yang digunakan dalam mencari pemahaman teks secara umum, yaitu dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang beragam dan saling berkaitan seputar teks dari segi karakteristiknya dan hubungannya dengan kondisi yang melingkupinya dari satu sisi serta hubungannya dengan pengarang teks serta pembacanya dari sisi yang lain. Selain itu, penting dicatat bahwa hermeneutika fokus membahas dengan serius seputar hubungan penafsir (atau kritikus teks sastra) dengan teks khususnya yang berkaitan dengan Al-Kitab. Tujuan dari hermeneutika adalah untuk menemukan kebenaran dan nilai-nilai dalam Bible.⁷

Dengan kata lain hermeneutika adalah perangkat pemahaman teks. Hermeneutika dapat membantu untuk dapat memahami segala teks, termasuk Al-Qur'an. Kehadirannya di dunia Islam mestinya tidak dipandang sebagai *rival* yang akan menggeser ilmu tafsir, namun dapat berkolaborasi yang akan memperkuat metodologi penafsiran Al-Qur'an. Ilmu tafsir sendiri hendaknya tidak dihalangi perkembangannya dengan menafikan kontribusi yang

³ Hariyanto Hariyanto, "Hermeneutika Sebagai Pendekatan Dalam Kajian Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2017): 399–410.

⁴ M. Ilham Muchtar, "Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 1 (2016): 67–89, 69

⁵ Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadits*, 2010th ed., vol. 1 (Yogyakarta: ELSAQ Press), 60

⁶ Mulizar Mulizar, "Hermeneutika Sebagai Metode Baru Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *At-Tibyan* 2, No. 2 (2018): 28–53. 31

⁷ Muchtar, "Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an." 69-70

dibawa oleh hermeneutika. Sebab seperti hermeneutika itu sendiri, ilmu tafsir adalah suatu *human construction* yang disusun oleh kelompok ilmuwan dibidang intepretasi teks. Ilmu tafsir adalah perangkat keilmuan yang memiliki *background* historis dalam penyusunan dan pembakuannya. Dalam konteks tersebutlah kritisme harus dapat digunakan dan dijalankan.

Sebagai suatu disiplin ilmu yang bergerak dibidang interpretasi teks, ilmu tafsir dan hermeneutika ideal-nya harus dapat mengusung otonomi teks. Namun berdasarkan pengamatan dari beberapa pemikir muslim kontemporer, idealitas tersebut tidak terlihat dalam ilmu tafsir. Tekstualitas Al-Qur'an dalam ilmu tafsir dimasukkan dalam horison pandangan penafsir. Esensi teks dapat diabaikan hanya untuk menjadi *postulat* bagi suatu pembenaran ideologi tertentu.

Mencermati kelahiran hermeneutika, baik sebagai metode penafsiran maupun sebagai hakikat penafsiran, telah memperkaya khasanah perdebatan intelektual dalam mencermati fenomena dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Hermeneutika sebagai metode penafsiran telah ada sejak periode patristik yang mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau bahkan dalam tradisi Yunani kuno. Sejak abad ke-17, hermeneutika sebagai metode penafsiran dan filsafat penafsiran berkembang luas yang ditandai oleh munculnya pemikiran dari para Hang-Berry Badamer, Eumilio Betti, Habermas, Paul Ricoeur dan sebagainya.⁸

Dalam perkembangan hermeneutika, para ahli telah menyimpulkan enam batasan atau definisi yang melingkupi hermeneutika sebagai ilmu interpretasi, yaitu (1) hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci atau eksegesis bible; (2) hermeneutika sebagai metodologi filologi; (3) hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik; (4) hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu sejarah. Palmer mengistilahkan *geisteswissenschaften*, yaitu semua disiplin yang mem-fokuskan ada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia (5) hermeneutika sebagai fenomendasi desain dan pemahaman eksistensial dan (6) hermeneutika sebagai sistem penafsiran. (Palmer, 2003:38-47, Atho dan Arif Fahrudin, 2002:18-21).⁹

Gadamer (1975) Secara umum, hermeneutika dapat dibagi menjadi dua, *Pertama, hermeneutical theory* yang berisi aturan metodologis untuk sampai kepada pemahaman yang diinginkan pengarang (*author*), dan lebih memusatkan perhatian kepada bagaimana memperoleh makna yang tepat dari teks atau sesuatu yang dipandang sebagai teks. *Kedua, hermeneutical philosophy* yang lebih mencermati dimensi filosofis-fenomenologis pemahaman di mana penafsiran dilakukan dengan melangkah jauh ke dalam aspek historisitas, tidak hanya dalam dunia teks, tetapi juga dunia pengarang dan dunia pembacanya.¹⁰

Pandangan lain dari Sahiron Syamsuddin (2010) bahwa metode hermeneutika menekankan kesadaran pada teks (*text*), konteks (*context*), dan kontekstualisasi. Maka semua itu juga telah menjadi bagian dari kesadaran para *mufassir* klasik. Kajian terhadap teks (*text*) misalnya, telah menjadi instrumen dasar para *mufassir* dan *usuli* (ahli usul fikih). Aspek kontekstualisasi juga tidak lepas dari perhatian beberapa pengkaji al-Qur'an periode klasik. Kajian terhadap konsep *masalah* atau *maqasid al-syari'ah* bisa dimasukkan dalam ranah ini. *Maqasid al-syari'ah* dimaksudkan sebagai hasil penafsiran atau produk ijtihad benar-benar mampu membawa kebaikan bagi umat Kitab-kitab ushul fikih karya Sarjana Muslim klasik telah memberikan porsi yang cukup signifikan mengenai hal tersebut.¹¹

⁸ Anshari Anshari, "Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra (*Hermeneutics as Theory and Method of Interpretation of Literary Text Meaning*)," *Sawerigading* 15, No. 2 (2016): 187–192. 189

⁹ Anshari, 190

¹⁰ Hariyanto, "Hermeneutika Sebagai Pendekatan Dalam Kajian Islam.", 402

¹¹ Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement.", 3

Salah satu bidang kajian agama yang paling dekat dengan Hermeneutika adalah kitab suci, karena Hermeneutika khususnya Hermeneutika moderen pada awal perkembangannya muncul sebagai satu metode untuk memahami kitab suci. Persoalan yang sering dihadapi berkaitan dengan Hermeneutika dan kitab suci ini antara lain adalah bagaimana teks kitab suci mampu berbicara dengan generasi yang datang setelah teks itu lahir ?, bagaimana teks kitab suci itu bisa operasional dan fungsional dalam masyarakat yang berbeda corak hidup dan kultur budayanya dengan masyarakat saat teks tersebut lahir ?, bisakah pesan teks itu disampaikan tanpa mengalami distorsi dan penyimpangan makna ?, dan lain sebagainya. Istilah Hermeneutik sendiri dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya tafsir Al-Qur'an klasik, memang tidak ditemukan. Istilah tersebut kalau melihat sejarah perkembangan Hermeneutika Modern populer ketika Islam justru dalam masa kemunduran. Meski demikian, menurut Farid Esack dalam bukunya *Qur'an: Liberation and Pluralism*, praktek Hermeneutik sebenarnya telah dilakukan oleh Umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Bukti dari hal itu adalah: (a) Problematika Hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji, meski tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai *asbabun-nuzul* dan *nasakh-mansukh*; (b) Perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Alquran (tafsir) dengan aturan, teori atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur-literatur tafsir yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir; (c) Tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori, misalnya tafsir *syi'ah*, tafsir *mu'tazilah*, tafsir hukum, tafsir filsafat, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan adanya kelompok-kelompok tertentu, ideologi-ideologi tertentu, periode-periode tertentu, maupun horison-horison sosial tertentu dari tafsir (Farid Essack, 1997).¹²

Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman

Nama lengkap Fazlur Rahman adalah Fazlur Rahman Malik lahir di suatu daerah bernama Hazara, Kemaharajaan Britania anak benua Indo-Pakistan pada tanggal 21 September 1919, dan kini daerah tersebut merupakan bagian dari Pakistan. Situasi sosial masyarakat ketika ia dilahirkan diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik antara 3 (tiga) kelompok yang bertikai, yaitu: modernis, tradisional dan fundamentalis yang semuanya sama-sama mengklaim kebenaran terhadap pendapat masing-masing. Perdebatan tersebut memanas setelah saat Pakistan sebagai sebuah Negara dinyatakan pisah dari India dan menjadi Negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947.¹³

Salah satu ide dan gagasan yang diperdebatkan oleh ketiga kelompok tersebut yang berseteru adalah pada masalah bagaimana membentuk Negara Pakistan merdeka dari India. Kelompok modernis merumuskan konsep kenegaraan suatu bingkai ideologi modern. Kelompok tradisional menawarkan konsep kenegaraan yang didasarkan atas teori-teori politik tradisional Islam, sedangkan kelompok fundamentalis mengusulkan konsep kenegaraan "Kerajaan Tuhan". Perdebatan tersebut terus berlanjut sehingga menghasilkan suatu konstitusi dengan amandemennya. Di tengah fenomena tersebut kemudian Fazlur Rahman kelak mengemukakan gagasan-gagasan neo-modernisnya.

Tokoh yang metasbihkan sebagai pelopor neo modernis Islam tersebut berusaha untuk memediasi ketegangan antara gaya berpikir muslim tradisional dengan gaya berpikir barat. Fazlur Rahman sangat sadar bahwa jika berpegang teguh pada salah satunya secara ekstrem akan menyebabkan kepincangan dalam memahami Islam. Akan tetapi jika melepaskan salah satunya secara *eliminatif*, juga akan menyebabkan hilangnya suatu tradisi yang teramat penting. Karenanya apabila kerangka suatu adigium tradisional yang biasa dipakai dalam ushul fiqh *al-mukhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhz bi al-jadid al-ashlah* yang berarti "suatu tradisi lama yang baik tetapi dipelihara tapi temuan baru yang lebih baik harus

¹² Mulizar, "Hermeneutika Sebagai Metode Baru Dalam Menafsirkan Al-Qur'an.", 32-33

¹³ Subawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 17

diadopsi” maka dapat dipastikan akan berlaku. Seorang Fazlur Rahman mencoba untuk dapat mengakomodasi suatu gagasan dan ide klasik diikuti dengan mengapresiasi temuan dan perangkat keilmuan Barat.

Harus dapat dipahami bahwa untuk membuat jalur demarkasi antara yang positif dan negatif, dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang mudah. Diperlukan suatu alat ukur yang digunakan sebagai alat verifikator. Dalam hal ini, Fazlur Rahman sangat meyakini bahwa Al-Qur’an merupakan satu-satunya tolak ukur bagi kebenaran agama. Namun mengingat Al-Qur’an merupakan sebuah teks yang menyediakan dirinya untuk dapat dipahami secara multitafsir dan dalam perangkat perspektif yang sangat subyektif, maka diperlukan suatu perangkat teoritis tertentu. Dari sana kemudian Fazlur Rahman memusatkan perhatiannya untuk dapat merumuskan suatu metodologi “*pembacaan*” Al-Qur’an. Metodologi tersebut tidak tercipta atau muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses yang panjang. Hal tersebut dapat terlihat dari alur perhatiannya terhadap berbagai inti dari metodologisnya. Pada awal pusat perhatiannya, Fazlur Rahman sangat tertuju kepada manfaat memahami sejarah Islam guna mengetahui pandangan umat Islam terhadap kesejatan Al-Qur’an. Untuk selanjutnya dapat diperluas menjadi perlunya umat Muslim untuk dapat membuat pembeda antara aspek-aspek legal spesifik Al-Qur’an dengan aspek-aspek ideal moralnya.

Fazlur Rahman dibesarkan dalam tradisi keluarga yang shaleh bermahzab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang bercorak rasional dibandingkan dengan mazhab Sunni lainnya (Maliki, Syafi’i dan Hanbali). Fazlur Rahman kecil diasuh oleh ayah dan ibunya sendiri dengan lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya bernama Maulana Sihab Al-Din, merupakan seorang alim tradisional yang menamatkan pendidikannya di Deoband, India. Dibawah bimbingannya, Fazlur Rahman memperoleh pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti: tafsir, fiqh, hadis, falsafah dan kalam. Semasa kecil, sang ayah sering memberikan Fazlur Rahman pelajaran mengenai Hadis dan Ilmu Syari’ah. Namun sejak usia 14 tahun, kemudian ia mulai merasakan pendidikan modern di Lahore tepatnya pada tahun 1933. Pada tahap tersebut, ia sudah merasa skeptik terhadap hadis. Menurutnya pada masa awal sejarah Islam, sebagian besar hadis tidaklah bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tetapi bersumber dari sahabat, *tabi’in* dan *atba’ al-abi’in* (generasi muslim ketiga).

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikan di Punjab University Jurusan Sastra Arab dan selesai memperoleh gelar B.A pada tahun 1940. Gelar M.A untuk jurusan Ketimuran pun diperoleh pada Universitas yang sama. Melihat lambatnya mutu pendidikan di India pada saat itu, maka ia pun melanjutkan pendidikan di Inggris. Keputusan Fazlur Rahman pada saat itu dapat dikatakan tergolong berani, melihat kondisi sosial masyarakat yang beranggapan bahwa orang yang menempuh studi di Barat, sudah dipastikan dipengaruhi oleh sistem Barat yang bertentangan dengan Islam. Akan tetapi anggapan masyarakat tersebut tidak menghalanginya untuk tetap melanjutkan pendidikan. Pada tahun 1946, ia kemudian masuk Oxford University dan menyanggah gelar Ph.D dalam bidang sastra dan menyelesaikannya pada tahun 1950. Selama menyelesaikan studi, Fazlur Rahman juga berkesempatan untuk mempelajari berbagai Bahasa, seperti Bahasa Inggris, Latin, Perancis, Jerman, Arab dan Persia.

Setelah selesai menyelesaikan pendidikan program Doktor di Oxford University, ia kemudian tidak pulang ke Pakistan, namun ia memilih mengajar di Eropa dan menjadi dosen Bahasa Persia dan Persia Islam di Durham University Inggris pada tahun 1950-1958. Setelahnya, ia beralih ke McGill University Kanada untuk menjadi *associate professor* pada bidang Islamic Studies. Namun, ketika bergulirnya pemerintah Pakistan ke tangan Ayyub Khan yang memiliki pemikiran modern, ia kemudian dipanggil untuk diminta mengurus Negeranya. Sosok Fazlur Rahman yang sangat terkenal dengan pemikiran dan gagasan dapat

diidentikkan dengan kontroversi dan kenyataan. Inilah yang terjadi jika ketika nama Fazlur Rahman disebut atau dibicarakan.

Kepercayaan yang diberikan kepadanya, menjadikannya peluang emas untuk dapat memperkenalkan gagasan dengan menafsirkan kembali Islam untuk menjawab tantangan pada masa itu kepada umat Islam di Pakistan khususnya. Gagasan serta pemikirannya ternyata mendapatkan tantangan yang sangat keras dari kelompok tradisional dan fundamentalis Pakistan. Banyak yang mengatakan caranya yang cenderung untuk *straight to the point* dalam mengungkapkan gagasan, ide maupun pemikirannya. Seandainya mau bersikap lunak, terutama terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kritik tajamnya, Fazlur Rahman tidak akan terusir dari Negeranya atau bahkan mungkin tidak perlu ada kontroversi yang berlarut-larut yang menyebabkan sebagian karyanya dilarang beredar di Negeranya sendiri dan sehingga dalam periode tertentu pemikirannya hanya beredar di kalangan yang sangat terbatas.¹⁴ Hampir seluruh pandangannya memperoleh resistensi yang sangat keras dari para ulama konservatif. Beberapa pengamat menilai bahwa penolakan ulama konservatif terhadap pemikiran Fazlur Rahman bersifat politis dimana penolakan tersebut sebenarnya ditujukan kepada rezim Ayyub Khan yang dipandang otoriter. Setelah adanya penolakan-penolakan tersebut, pada tahun 1970 kemudian Fazlur Rahman memutuskan untuk meninggalkan Negeranya menuju ke Chicago dan mengabdikan dirinya sebagai Guru Besar untuk pemikiran Islam di Chicago University. Universitas tersebut merupakan tempatnya untuk dapat mengembangkan banyak pemikiran. Selama 18 tahun, Fazlur Rahman mengajar di Chicago University. Ia menjadi muslim pertama yang memperoleh medali *Gioggio Levi Della Vida*, medali tersebut melambangkan puncak prestasi dalam bidang studi peradaban Islam dari Gustave E. von Grunebaum Center for Near Eastern Studies UCLA

Fazlur Rahman sendiri merupakan seorang yang memiliki kepribadian yang memiliki banyak keunggulan dan kelebihan, juga kelemahan dan kekurangan. Bagi setiap individu yang pernah mengenalnya seperti Syafi'i Ma'arif, dalam suatu kesempatan Fazlur Rahman pernah mengatakan bahwa minatnya terhadap pemikiran Islam sudah dimulai ketika usianya masih sangat muda, akan tetapi baru terasah serta menemukan bentuknya ketika Fazlur Rahman menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Fazlur Rahman sangat menyadari bahwa banyak hal yang perlu disiapkan dalam mengkaji mengenai pemikiran Islam. Untuk dapat menguasai 1 (satu) persoalan, Fazlur Rahman biasanya berusaha dengan keras mempelajarinya dari sumber-sumber pertama. Misalnya, ketika ingin menguasai Filsafat Yunani, Fazlur Rahman mempersiapkan diri dengan menguasai bahasa Yunani, dengan tujuan untuk dapat mengakses langsung teks-teks yang dipelajari dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani.¹⁵

Fazlur Rahman memiliki pemahaman bahwa hermeneutika merupakan suatu alat metodologis yang sangat unggul. Ia pun mendalami teori-teori hermeneutika ketika sebagian besar pemikir-pemikir Muslim lainnya belum sangat mengenalnya. Karenanya dalam pemikiran Islam, Fazlur Rahman dipandang sebagai tokoh yang turut merintis penerapan hermeneutika untuk dapat memahami teks Al-Qur'an.

Kontribusi Fazlur Rahman dalam mengenalkan hermeneutika memperoleh sambutan yang demikian besar di lingkungan akademisi Islam. Ide, pemikiran dan gagasannya banyak dijadikan sebagai sumber rujukan referensi oleh para pemikir Muslim diantaranya adalah Amina Wadud dan Riffat Hasan. Kedua tokoh tersebut berhasil merekonstruksi pemahaman mereka secara lebih rasional dan egaliter setelah menerapkan hermeneutika. Untuk selanjutnya kemudian, hermeneutika dapat menjadi disiplin ilmu yang dapat diperoleh di

¹⁴ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), 18

¹⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Kontroversi Kenabian Dalam Islam, Antara Filsafat dan Ortodoksi*, (Bandung: Mizan, 2003), 16

sejumlah lembaga pendidikan. Namun di sisi lain, ketika keilmuan Islam mulai dapat menunjukkan kembali geliat awal kemajuannya, sejumlah Muslim lain tidak merestui hadirnya hermeneutika. Alasan sederhana adalah bahwa hermeneutika berasal dari Barat-Kristen, sehingga tidak menutup kemungkinan nilai-nilai yang berasal dari Barat-Kristen tersebut dapat dimasukkan (*infiltrasi*) ke dalam Islam.

Dengan hadirnya hermeneutika sesungguhnya memiliki arti, hanya untuk mencari kebenaran Injil, yaitu kitab suci Kristen yang tidak diakui orisinalitasnya. Karena Al-Qur'an sudah diyakini otentisitas dan orisinalitasnya maka tidak diperlukan hermeneutika. Pada implikasi yang lain, hermeneutika akan merusak pemahaman umat Islam yang selama ini telah mapan.¹⁶

Fazlur Rahman menduduki tempat tersendiri dalam pemikiran Islam kontemporer. Ia menguasai pendekatan-pendekatan ilmiah modern dalam universitas-universitas Barat. Kritiknya terhadap pengetahuan tradisional sangatlah kuat serta memiliki fondasi fundamental yang kuat. Rencananya untuk melakukan peninjauan kembali merupakan suatu rencana yang paling sistematis dan sempurna.

Metodologi tafsir Al-Qur'an Fazlur Rahman diakui dengan hermeneutika, bukan dengan tafsir serta bukan dengan takwil dalam definisi umum sebagaimana yang biasa digunakan oleh para penafsir Al-Qur'an. Istilah hermeneutika yang digulirkan oleh Fazlur Rahman muncul dalam suatu karyanya setelah ia menawarkan suatu model teori gerakan ganda dalam *Islam & Modernity* pada tahun 1982¹⁷. Jauh sebelumnya Fazlur Rahman hanya menggunakan kosakata dan penafsiran semata. Bukti yang ada tersebut dapat menunjukkan dari suatu perkembangan apresiasinya terhadap hermeneutika. Namun, teori interpretasi yang diberikan oleh Fazlur Rahman sebelumnya mengapresiasi hermeneutika pada beberapa jenis dalam lingkup bahasan hermeneutika. Asal muasal dari teori interpretasi yang menunjukkan kebaruan dan kemajuan sesungguhnya mendobrak hegemoni metode penafsiran konvensional, khususnya mengenai metode yang menurut Fazlur Rahman telah tercabut akar-akar yang saling terkait ayat-ayat serta dampaknya terhadap terhadap ayat-ayat Qur'aninya..

Fazlur Rahman berkeyakinan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama dari ajaran Islam. Al-Qur'an membantu manusia di dalam menghasilkan pengetahuan, karena Al-Qur'an sendiri menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia. Posisi Al-Qur'an bagi Fazlur Rahman sangat begitu tinggi kedudukannya. Al-Qur'an ditunjukkan tidak hanya sebagai sumber doktrin penjelasan bagi agama, melainkan juga sebagai suatu alat analisis yang bahkan lebih luas dapat menjadi alat kritis. Banyak peninggalan keilmuan yang bersifat klasik yang dirumuskan oleh para ulama tradisional dikritisi kembali oleh Fazlur Rahman dengan murni menggunakan perspektif pandangan Qur'ani. Dalam hal ini Fazlur Rahman, mengidentifikasi ajaran-ajaran asing yang telah mengakar dalam batang tubuh keilmuan Islam. Hal tersebut dilakukan dalam rangka suatu upaya yang dilakukan dalam purifikasi ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang akan merusak pesan (*message*) orisinalitas Al-Qur'an.

Fakta bahwa Fazlur Rahman tidak pernah mengklaim menganut satu pun jenis hermeneutika, dimaklumi karena ada banyak teori yang dapat saling melengkapi. Di antara teori-teori hermeneutika yang ada, tidak satu pun dapat dianggap komprehensif untuk dapat menyelesaikan masalah penafsiran kitab suci. Demikian halnya, tidak ada satupun diantara teori hermeneutika dapat memberikan kepuasan terhadap kekurangan intelektualnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu maka, teori yang ditempuh oleh Fazlur Rahman tidak dapat dikatakan bersumber dari hanya seorang

¹⁶ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an : Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: ELSAQ, 2005), 27-45

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, (Chicago & London, The University of Chicago Press, 1984), 1-11

pakar hermeneutika semata. Walaupun, Fazlur Rahman menunjukkan kesepakatannya dengan 1 (satu) teori hermeneutika tertentu.

Unsur-unsur terpenting dari pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman dapat dilihat pada artikel yang ditulisnya, dan hal tersebut jauh sebelum Fazlur Rahman memakai kosakata atau definisi hermeneutika itu sendiri. Artikel yang lebih ditujukan kepada respons kritisnya terhadap pendekatan interpretasi konvensional tersebut ditulis pada tahun 1970 dengan judul: *Islamic Modernism : Its Scope, Method and Alternative*.¹⁸ Pada artikel tersebut, Fazlur Rahman mendeskripsikan bahwa suatu metodologi yang cermat untuk dapat memahami dan menafsirkan Al-Qur'an haruslah mengikuti panduan-panduan prosedural sebagai berikut¹⁹:

- a) Pendekatan historis yang serius dan jujur harus digunakan untuk dapat menemukan makna teks Al-Qur'an. Aspek metafisis dari ajaran Al-Qur'an boleh jadi tidak menyediakan dirinya untuk dikenakan penanganan historis, tetapi bagian sosiologisnya pasti memerlukan penanganan seperti hal tersebut.
- b) Individu sudah harus siap untuk dapat membedakan ketetapan legal Al-Qur'an dengan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang menyebabkan terciptanya hukum-hukum tersebut.
- c) Sasaran Al-Qur'an mestinya dipahami dan ditentukan, dengan tetap memberi perhatian penuh pada latar sosiologisnya

Ketiga langkah prosedural yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian : *Pertama*, adalah pentingnya pendekatan historis, dengan memperhatikan aspek sosiologisnya yang kemudian jika diartikan sebagai suatu pendekatan sosio-historis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkenaan dengan masalah sosial, *Kedua*, adalah pentingnya pembedaan antara ketetapan legal spesifik dengan tujuan "ideal moral" Al-Qur'an yang kemudian oleh Fazlur Rahman disebut sebagai Teori Gerakan Ganda (*Double Movement*).

Metode Hermeneutik *Double Movement*

Pemahaman terhadap konteks sejarah yang menjadi latar belakang munculnya ayat-ayat Al-Qur'an bisa dikatakan merupakan satu komponen vital untuk mengantarkan kepada pemahaman yang tepat terhadap Al-Qur'an. Apa yang menyebabkan Al-Qur'an turun dan bagaimana generasi yang mengalami langsung Al-Qur'an tersebut menyikapinya adalah poin utama yang tidak boleh ditinggalkan. Urgensi terhadap konteks kesejarahan ini terletak pada realita bahwasannya sebagian besar muatan Al-Qur'an berkaitan dengan situasi keagamaan, keyakinan, pandangan dunia dan adat-istiadat masyarakat tempat ia turun, yaitu Arab. Bukti jelas mengenai asumsi ini adalah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 23 tahun masa kenabian Muhammad dan fenomena nasikh dan mansukh dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Merespon konteks sejarah turunnya Al-Qur'an inilah kemudian menjadikan Fazlur Rahman mencetuskan ide untuk menjadikan Al-Qur'an universalitas dan fleksibilitas sehingga tidak bisa dipahami secara *atomistic*, akan tetapi harus sebagai satu kesatuan yang terjalin sehingga menghasilkan makna yang berarti. Pemahaman ini tidak lepas dari penafsiran-penafsiran klasik yang akhirnya terjebak pada penafsiran literal-tekstual. Menurut

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islamic Modernism : Its Scope, Method and Alternative*, *International Journal of Middle Eastern Studies*, 1970

¹⁹ Muhammad Aziz, Sholikah, *Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, [S.L.], V. 16, N. 1, P. 89 - 116, Sep. 2015. Issn 2442-5249. Available At: <Http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Ululalbab/Article/View/3039>. Date Accessed: 23 Nov. 2018. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.18860/Ua.V16i1.3039

Fazlur Rahman fenomena ini terjadi karena ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan alat-alat yang disebabkan kegersangan metode penafsiran.

Rahman menawarkan metode yang logis, kritis dan komprehensif untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu metode *Double Movement* (Gerak ganda interpretasi). Metode hermeneutika *double movement* merupakan salah satu terapan teori hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an yang dirumuskan pada konsep teoritik bahwa apa yang ingin dicari dan diaplikasikan dari Al-Qur'an ditengah-tengah kehidupan manusia bukan pada kandungan makna literalnya akan tetapi lebih kepada konsepsi pandangan dunianya. Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis bukan menghasilkan penafsiran yang tidak *atomistic*, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian.²⁰

Dalam perspektif inilah kemudian Fazlur Rahman secara tegas membedakan antara legal spesifik Al-Qur'an yang memunculkan aturan, norma, hukum-hukum dari akibat pemaknaan literal Al-Qur'an dengan ideal moral yaitu ide dasar atau basic ideas Al-Qur'an yang diturunkan sebagai rahmat bagi alam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan serta kesetaraan. Menurut Fazlur Rahman bahwa memahami kandungan Al-Qur'an haruslah mengedepankan nilai-nilai moralitas atau berrisi etis. Nilai-nilai moralitas tersebut kemudian dalam Islam harus berdiri kokoh berdasar ideal moral Al-Qur'an.

Penegakan moralitas ini sangatlah ditekankan oleh Fazlur Rahman karena melihat pada suatu kenyataan bahwa disekitarnya saat itu telah hilangnya visi dasar tersebut karena diintervensi oleh kepentingan baik yang bersifat aspek sosial, ekonomi maupun politik. Yang terjadi adalah adanya berbagai fragmentasi umat yang berakhir pada konflik serta pertarungan kepentingan.

Kritik Fazlur Rahman juga diarahkan kepada para penulis tafsir Al-Qur'an. Menurutnya, di dalam membahas Al-Qur'an sebagian besar para penulis muslim mengambil dan menerangkan ayat demi ayat. Di samping suatu kenyataan bahwa hampir semua penulisan tersebut dilakukan untuk dapat membela suatu sudut pandang tertentu, prosedur penulisan tersebut pun tidak dapat mengemukakan pandangan Al-Qur'an yang secara kohesif terhadap alam semesta dan kehidupan.

Pada waktu yang telah berjalan ini para penulis muslim maupun non muslim telah dapat menghasilkan suatu aransemen yang topikal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun dalam berbagai hal, terutama sekali pada saat Fazlur Rahman masih hidup, ternyata tidak ada manfaatnya terhadap orang-orang yang dapat memahami pandangan Al-Qur'an mengenai Tuhan, Manusia dan Masyarakat. Oleh karena hal tersebut maka Fazlur Rahman kemudian berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan suatu tema-tema pokok dalam Al-Qur'an dalam karyanya yaitu *Major Themes of The Qur'an*.

Berangkat dari kritik tersebutlah kemudian Fazlur Rahman menjawabnya sendiri dengan menawarkan metode penafsiran Al-Qur'an yang berisi etis dengan mengedepankan *weltanschauung* Al-Qur'an. Melalui metode tersebut kemudian ia sangat berkepentingan untuk dapat membangun kesadaran dunia Islam akan tanggung jawab sejarahnya melalui fondasi moral yang kokoh serta berbasis kepada Al-Qur'an sebagai sumber ajaran moral yang paling sempurna serta harus dapat dipahami secara utuh dan padu. Pemahaman secara utuh dan padu tersebut kemudian harus dapat dilaksanakan melalui suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan ilmu. Menurut Fazlur Rahman bahwa tanpa suatu metode yang akurat dan benar, pemahaman terhadap Al-Qur'an boleh jadi akan menyesatkan, apalagi jika didekati secara terpisah dan atomistik.

Adapun mekanisme hermeneutik *double movement* yang diusulkan Fazlur Rahman dalam menginterpretasikan Al-Qur'an adalah:

²⁰ Kurdi dkk. 69-70

- a. Gerak Pertama. Gerakan Pertama, yaitu situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan, terdiri dari dua langkah: *Langkah Pertama*, merupakan tahap pemahaman arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana al-Qur'an adalah jawabannya. Sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi spesifiknya. Suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat agama, adat istiadat, lembaga-lembaga bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat turunnya Islam dan khususnya di Makkah akan dilakukan. Jadi langkah pertama adalah memahami makna Al-Qur'an sebagai keseluruhan di samping batas-batas khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. *Langkah kedua*. Menggeneralisasika jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat "*disaring*" dalam sinaran latar belakang sosio historis dari teks-teks spesifik dan rasio legis (ilat hukum) yang sering dinyatakan. Jadi sesungguhnya langkah pertama adalah pemahaman teks spesifik-sendiri yang mengimplikasikan langkah kedua dan akan mengantar ke arah itu.²¹
- b. Gerak Kedua. Gerakan ini merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Yakni, yang umum harus diwujudkan dalam konteks sosio historis konkret sekarang. Gerakan ini memerlukan kajian teliti terhadap situasi sekarang dan analisis terhadap berbagai komponen sehingga mampu menilai situasi mutakhir dan mengubah yang sekarang, sejauh yang diperlukan, sehingga mampu menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mempratikkan nilai-nilai Al-Qur'an secara baru. Inti pemikiran Fazlur Rahman adalah merumuskan visi etika Al-Qur'an yang utuh sebagai prinsip umum dan kemudian menerapkan prinsip umum tersebut kedalam kasus-kasus khusus yang sesuai dan muncul pada saat situasi saat ini. Gagasan Fazlur Rahman yang demikian memiliki kelebihan karena peluang untuk dapat menerima dan memberikan solusi dasar terhadap berbagai masalah-masalah khusus menjadi sangat terbuka.

Selanjutnya, Fazlur Rahman mencoba mendialektikkan *text, author dan reader*. Seorang Author menurut Rahman tidak memaksa teks berbicara sesuai dengan keinginan *author*, melainkan membiarkan teks berbicara sendiri. Supaya teks itu bisa berbicara, Rahman menelaah historisitas teks. Ini bukan asbabul nuzul yang dipahami mufassirin klasik, tapi lebih luas lagi, yaitu setting sosial masyarakat Arab dimana Al-Qur'an diturunkan atau yang disebut *qira'ah al-tarikhiyyah*. Tujuan menelaah historis teks untuk mencari nilai-nilai universalitas yang disebut Rahman dengan *ideal moral*, yaitu tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Qur'an yang berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Pengaplikasian ideal moral harus mempertimbangkan kehadiran reader dengan berbagai peraturan dan latar belakang, seperti hukum potong tangan turut mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain metode *double movement* merupakan suatu metode *hermeneutic* yang tidak didominasi salah satu unsur, melainkan keseimbangan antara ketiga unsur, yaitu *tex, author dan reader*.²²

Pengaruh Konsep Hermeneutika Barat dan Mufassirin Klasik Terhadap Metode *Double Movement*

Pengaruh cendekiawan muslim klasik terhadap metode *double movement* tampak sekali pada langkah pertama dalam gerakan pertama. Langkah tersebut seperti yang dikutip oleh Hamim Ilyas (1994; 72) bahwa "*dalam memahami suatu pernyataan, terlebih dahulu memperhatikan konteks mikro dan makro ketika Al-Qur'an diturunkan*". Ide ini sebenarnya sudah digagas oleh Al-Dahlawi dalam kitab "*Fauzu al-Kabir fi Ushu al-Tafsir*" bahwa kedua konteks tersebut adalah *asbab al-nuzul al-khassah* dan *asbab al-nuzul al-'ammah*. Selain itu,

²¹ Kurdi dkk.71

²² Kurdi dkk.72-74

kesamaan dengan ide Al-Dahlawi bahwa al-Qur'an merespon kehidupan masyarakat Arab dengan mendidik jiwa manusia dan memberantas kepercayaan yang keliru dan perbuatan jahat lainnya. Ini sesuai dengan pendapat Fazlur Rahman bahwa al-Qur'an merespon Illahi melalui ingatan dan pikiran Muhammad kepada situasi moral masyarakat Makkah dari segi kepercayaan dan kehidupan sosial.²³

Sebelum konsep dari al-Dahlawi, konsep ini pernah dikemukakan oleh Syatibi, seorang ahli *ushul fiqh* yang terkenal dengan teori *maqasid al-syari'ah*. Menurut Syatibi bahwa memahami al-Qur'an perlu memahami situasi dan kondisi dimana al-Qur'an itu diturunkan dan memahami teks bahasa Arab dibutuhkan juga pengetahuan sejumlah keadaan (*muqtadhayat al Ahwal*), keadaan bahasa (*hal nafs al-khithab/teks*), keadaan mukhathib (*autor*) dan keadaan mukhathab (*audience*). Pendapat tersebut sama dengan pendapat Fazlur Rahman bahwa untuk mengkaji al-Qur'an dibutuhkan kajian mengenai situasi masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga dan kehidupan secara keseluruhan bangsa Arab ketika al-Qur'an itu diturunkan. Ini dapat disimpulkan bahwa keduanya menganggap kajian *setting* sosial masyarakat Arab sangat diperlukan.²⁴

Teori hermeneutika barat yang mendasari teori gerak ganda (*double movement*) Fazlur Rahman adalah berawal dari teori penafsiran Emilio Betti, seorang filosof dan ahli hukum Italia. Menurutnya proses pemahaman adalah kebalikan dari proses penciptaan, artinya obyek yang akan kita pahami dan tafsirkan tersebut harus dibawa kembali kepada pikiran orang yang menciptakannya untuk mendapatkan orisinalitas pemaknaan yang dalam hal ini tidak bersifat parsial akan tetapi sebagai satu keseluruhan yang koheren untuk kemudian dihidupkan kembali dalam persepsi subyek yang melakukan pemahaman. Fazlur Rahman kemudian menambahkan bahwa tidak hanya dari pikiran dari obyek pemahaman saja yang untuk diperhatikan akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan konteks lingkungan yang melatarbelakangi munculnya pikiran ataupun gagasan tersebut. Di dalam memahami Al-Qur'an, obyektivitas pemahaman merupakan suatu keharusan, sebab Al-Qur'an pada dasarnya merupakan respon Tuhan melalui pikiran Muhammad terhadap suatu situasi historis (hanya saja pengertian tersebut telah diremehkan dan diabaikan oleh ortodoksi Islam).²⁵

Menurut Betti, agar seorang penafsir memiliki serta memperoleh makna yang orisinal dan obyektif, maka ia perlu menerapkan 4 (empat) hukum penafsiran yang dikembangkannya. Diantaranya adalah *Pertama*, hukum otonomi obyek hermeneutika, memiliki arti bahwa obyek harus dipahami sesuai dengan logika perkembangan mereka sendiri baik dalam hal korelasi, kemestian maupun koherensi diantara unsur-unsurnya. Obyek harus dinilai menurut standar yang ada dalam tujuan awal kemunculannya. *Kedua*, hukum totalitas atau prinsip koherensi makna. Maksudnya adalah makna keseluruhan harus diambil dari unsur-unsur individualnya dan unsur individual tersebut harus dapat dipahami dengan merujuk kepada keseluruhan unsur. *Ketiga*, hukum aktualitas pemahaman. Memiliki arti bahwa penafsir melacak kembali proses penciptaan obyek yang dikaji berdasarkan konstruksi historisnya untuk kemudian mengintegrasikan dan mentransformasikan pengetahuan tersebut kedalam horison kehidupannya masing-masing berdasarkan pengalaman sehingga dituntut untuk dapat mampu memahami dan membangun kembali pemikirannya tersebut. *Keempat*, hukum harmonisasi hubungan makna hermeneutika. Dalam hal tersebut, penafsir harus dapat

²³ Kurdi dkk.75

²⁴ Kurdi dkk. 76-77

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1995), 6. Lihat, Aziz, M. (2017, January 5). Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (1). Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2536>

mengatasi subyektivitasnya dengan cara membawa aktualitasnya sendiri kedalam suatu keselarasan terdekat dengan stimulan yang diterima dari obyek sedemikian rupa sehingga terjadi keselarasan diantara berbagai aspek.

Dengan penafsiran tersebut maka diharapkan dapat dicapai suatu pemaknaan pemahaman yang obyektif terhadap obyek yang sedang dikaji. Jika diperhatikan dengan seksama maka teori gerak ganda (*double movement*) merupakan penyederhanaan 4 (empat) hukum penafsiran Betti yang terbagi menjadi 2 (dua) gerakan. Obyektivitas dalam pemahaman dan penafsiran adalah kriteria yang sangat ditekankan oleh Fazlur Rahman. Ia menolak pandangan Hans-Georg Gadamer, seorang filosof Jerman yang menyatakan bahwa pengetahuan kita tersusun lebih dahulu oleh prasangka-prasangka. Gadamer tidak mengakui bahwa kenyataan telah terbentuk sebelumnya, sehingga setiap usaha untuk dapat memahami sesuatu hanya akan menjadi usaha yang tidak ilmiah dan sia-sia. Konsepnya yang mengenai “*kesadaran sejarah yang efektif*” lebih menguatkan Fazlur Rahman untuk menilai secara subyektif posisi Gadamer.

Bagi Fazlur Rahman semua respon sadar terhadap masa lampau yang akan melibatkan 2 (dua) momen yang harus dapat dibedakan. *Pertama*, adalah memastikan obyektivitas atas masa lalu (yang tidak dapat diterima Gadamer) dimana hal tersebut dimungkinkan asal bukti yang diperlukan dapat diperoleh. *Kedua*, adalah respon itu sendiri yang dengan sendirinya akan melibatkan nilai-nilai dan akan ditentukan serta di determinasi oleh situasi pada saat itu. Di dalam hal ini akan timbul upaya sadar dan aktifitas kesadaran diri dari seorang penafsir juga dapat dikatakan merupakan bagian yang sangat penting. Dapat dilihat inilah sisi letak perbedaan antara Betti dan Fazlur Rahman yang berada di satu pihak sementara di pihak lain ada pada Gadamer. Bagi yang pertama membuat jarak antara subyek dengan obyek penafsiran, maka yang kedua adalah menganggap bahwa kedua momen tersebut tidak dapat untuk dipisahkan maupun untuk dapat dibedakan. Untuk dapat mempertahankan pendapatnya, Fazlur Rahman mencontohkan beberapa bukti sejarah, dimana tradisi manusia mengalami beberapa perubahan yang terkadang terjadi secara radikal. Setiap kritik maupun modifikasi atas suatu tradisi akan melibatkan kesadaran akan apa yang dikritik maupun ditolak sehingga dengan demikian akan melibatkan kesadaran diri.

Hal yang terpenting untuk dapat diperhatikan adalah bahwa dengan hadirnya teori gerak ganda (*double movement*) sesungguhnya merupakan suatu hal yang terkait erat dengan paham hermeneutika Fazlur Rahman yang berpusat pada Al-Qur’an serta didasari oleh 2 (dua) pilar utama. *Pertama*, adalah teori kenabian dan wahyu dan *Kedua* adalah pemahaman sejarah. *Kedua*, komponen tersebut secara umum dapat membentuk hermeneutikanya mengenai Al-Quran. Meskipun gagasannya mengenai wahyu tidak sepenuhnya jelas, namun ia merupakan asumsi yang paling fundamental terhadap hermeneutika.

Fondasi hermeneutika merupakan suatu respon terhadap pendekatan tafsir tradisional pada abad pertengahan dan bahkan pada abad modern yang atomistik dan sepotong-potong. Pendekatan seperti itu akan mengabaikan nilai-nilai kohesi serta kesatuan pesan wahyu yang mendasari serta mencegah *weltanschauung* Al-Qur’an berdasarkan istilahnya sendiri. Nilai tertinggi dari pendekatan atomistik tersebut adalah legalisme yang kering, dapat diartikan bahwa suatu fungsi hukum tidak akan membantu dalam mengembangkan budaya hukum yang energik dan dinamis.

Di bidang mufassir klasik memberikan penekanan pada ayat-ayat yang akan dilakukan secara terpisah yang mengarah kepada contoh-contoh yang bersifat khusus. Sangat sedikit sekali perhatian yang diberikan pada prinsip umum yang mendasari sejumlah ayat maupun tema individual yang diulang-ulang di beberapa tempat dalam Al-Qur’an. Tanpa menangkap pandangan dunia Al-Qur’an, maka para musaffir modern tidak akan dapat membedakan konteks, moral serta kebiasaan masa lalu yang menyelip pada penafsiran wahyu yang murni.

Beberapa contoh yang dapat mencerminkan bentuk konkrit daripada penerapan teori gerak ganda (*double movement*) dapat ditemukan dalam tulisan Fazlur Rahman. Sebagaimana biasa Fazlur Rahman mengkritik pemahaman yang sempit dan tidak kontekstual dari para ulama klasik. Usaha sebagian kalangan modernis untuk dapat menafsirkan *qat al-yad* secara metafora di mana dapat berarti “*menutup peluang bagi orang untuk mencuri*” atau “*memotong jangkauan tangannya melalui perbaikan ekonomi*” juga dapat dinilainya tidak sesuai dengan fakta historis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ia selalu menekankan kepada pemahaman Al-Qur’an berdasarkan konteks sosio-historisnya agar dapat terhindar dari penafsiran yang bersifat subyektif.

Kritik Terhadap Metode *Double Movement* dalam Tafsir Hermeneutik Fazlur Rahman

Metode penafsiran *double movement* yang ditawarkan Fazlurrahman memiliki karakteristik pada penguatan aspek ideal moral dan mampu menjadi jembatan dalam menjawab problematika seputar penafsiran khususnya bagi masyarakat kekinian. Keunggulan konsep ini tidak diragukan lagi terlebih dalam ijtihadnya senantiasa memberikan bukti empiris bahwa eksistensi Al Qur’an tetap mampu menjawab persoalan ummat *li kulli zamaan wa makaan* dengan menjunjung nilai-nilai moral kemanusiaan yang terkandung dalam setiap pesannya.

Sebagai sebuah hasil pemikiran, metode hermeneutik *double movement* Fazlur Rahman tetap memiliki sisi-sisi kelemahan. Bila dilihat dari sistematika yang terdapat dalam mekanisme metode penafsiraannya, konsep *double movement* masih memiliki tugas untuk menjelaskan operasionalisasi konsep gerak ganda yang dimaksudkan secara komprehensif. Ketidaksempurnaan konsep ini terletak pada “gerakan kedua” yang dirasa masih membutuhkan penjabaran tentang metode aplikasi yang sistematis. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa dalam *double movement*, gerak pertama telah diuraikan oleh Rahman secara sistematis melalui langkah-langkah yang harus ditempuh secara jelas dan rinci, yang tidak dijumpai pada gerak kedua.

Ketidajelasan mekanisme langkah penafsiran dalam gerak kedua akan membuka peluang terjadinya penafsiran yang bersifat subyektif. Di sisi lain, minimnya contoh yang diajukan tidak sepenuhnya merepresentasikan spektrum kasus hukum secara umum. Oleh karena itu metode yang ditawarkan Rahman tidak mampu menyediakan sebuah kerangka yang cukup komprehensif untuk menghasilkan instrumen metodologis bagi muslim modern dalam memecahkan problematika kontemporer²⁶.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa gerak kedua sangat dipengaruhi oleh perolehan dalam gerak pertama yang berpijak pada aspek sosio-historis masyarakat dimana wahyu diturunkan, untuk kemudian diterapkan pada konteks sosio-historis masyarakat kontemporer. Dalam gerak kedua, tuntutan untuk mengaplikasikan teks pada masyarakat kontemporer membutuhkan kajian yang komprehensif tentang situasi dan kondisi masyarakat kontemporer yang berlangsung agar mampu mencapai tujuan dalam rangka perubahan masyarakat sebagaimana yang diinginkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai ideal moral Al-Qur’an sebagai skala prioritas. Untuk itu diperlukan analisis yang kompleks tentang elemen apa yang dapat diintegrasikan, diperjuangkan maupun dikembangkan pada tataran sosial maupun intelektual untuk mensikapi problematika yang akan dipecahkan dan bagaimana bentuk aplikasinya secara praktis dan sistematis. Namun disayangkan, Fazlur Rahman tidak dapat menjelaskan secara spesifik langkah dalam gerak kedua ini, yang

²⁶ Wael B Hallaq, *History of Islamic Legal Theories, dalam Jamal Abdul Aiz, Teori Gerak Ganda (Metode Baru Istibath Hukum Ala Fazlurrahman)*, Jurnal Hermedia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol 6, Nomor 2, 2007, 346. Lihat, Aziz, Muhammad. 2017. “Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian Dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May), 188-213. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/20>.

diharapkan mampu memunculkan indikator-indikator dari situasi kontemporer yang bagaimana yang dapat diterima sebagai alasan untuk menerapkan prinsip umum yang terdapat dalam Al-Qur'an terhadap kasus kekinian.

Selain itu, kelemahan dalam metode *double movement* yang mengedepankan aspek sosio-historis dalam penafsiran ayat akan menemui kendala tatkala masyarakat kontemporer dihadapkan pada teks-teks al-qur'an yang tidak memiliki *asbabun-nuzul*. Dengan demikian maka pada kasus-kasus ayat yang tidak memiliki latar belakang sosio-historis, *metode double movement* ini tidak akan bisa diterapkan dan Rahman tidak memberikan solusi terhadap masalah tersebut

Sebagai tokoh intelektual Muslim yang kritis dengan westernisasi Barat sekaligus terhadap khazanah keilmuan Islam sendiri, pemikiran hermeneutik Fazlur Rahman tetap terjebak dalam *apologia* Barat tentang kemajuan sehingga menjadikannya begitu semangat memikirkan penafsiran baru terhadap Al-Quran dan Hadits supaya dapat sesuai dengan nilai-nilai modern. Kecenderungan Fazlur Rahman untuk meninggalkan tekstual Al-Quran dan hanya mengambil intisari makna yang sesuai dengan proyek penafsiran barunya terhadap Al-Quran. Hal tersebut tentunya menjadi boomerang bagi Islam bila tidak diikuti oleh sikap kritis dan selektif dalam melakukan kontekstualisasi teks Al-Qur'an, dimana akan berdampak pada munculnya orang-orang yang berani menggugat hukum Al-Quran yang sebenarnya akan mengancam orisinilitas hukum Islam.

Dapat dimaklumi bahwa konsep *double movement* Fazlur Rahman dianggap strategis dalam upaya mengaitkan relevansi teks Al-Quran pada konteks kekinian, terutama untuk merumuskan kembali hukum dari Al-Qur'an yang lebih banyak didominasi oleh mufassir klasik yang orientasi penafsirannya kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karenanya, maka dalam metode hermenetiknya, Fazlur Rahman berupaya untuk menangkap makna-makna universal yang terdapat dalam Al-Quran karena dia meyakini bahwa Al-Quran akan selalu relevan sepanjang zaman. Namun, perlu difahami bahwa langkah beliau untuk melakukan dekonstruksi keseluruhan ayat sehingga semua hukum formal dalam Al-Qur'an berpotensi dapat dirubah sesuai kebutuhan zaman adalah tidak sepenuhnya benar. Tidak semua ayat mampu ditafsirkan melalui penafsiran yang mengedepan akal sebagai instrument. Pada beberapa teks yang bersifat metafisik dan ayat-ayat *eskatologi* metode ini menjadi sulit untuk diterapkan. Karenanya, bentuk penafsiran ala Fazlur Rahman sangat jauh dari pola penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir manapun bahkan dalam tataran akidah hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat merombak semua hukum Al-Quran hingga yang bersifat *qath'i* (pasti).

Dampak dari penafsiran ala Fazlur Rahman ini, dapat dilihat dari pernyataan para aktivis liberal yang menggunakan teori dekonstruksi yang sama untuk menemukan makna-makna dalam Al-Quran, seperti bahwa ayat *Hudud* (cambuk, potong, jilbab, ayat kawin beda agama, ayat kewarisan, dan sejenisnya adalah ayat yang bersifat partikular, tidak universal dan kekal. Ayat-ayat ini berlaku tentatif dan temporer karena hanya cocok dengan kondisi bangsa Arab abad ke-7 M, dan kini sudah *ir-relevan* dan *a-historis*²⁷. Imam Syathibi sebagai "*Bapak Maqashid Syari'ah*" tidak keluar atau merevolusi sistem dan kerangka ushul fiqh *bayani* ala salaf yang dibangun oleh Imam Syafi'i, sebab ia selalu menekankan dimensi bahasa/redaksi Arab sebagai titik tolak memahami maqashid. Imam Syathibi berkata, "*Akal itu tidak independen sama sekali dan bukan tanpa dasar/asas yang kuat. Tetapi akal itu harus berdiri di atas fondasi kuat yang disepakati/ditaati secara absolut. Dan tak lain fondasi yang absolut itu adalah wahyu/naqli.*"²⁸ Maka sewajarnya kita memahami konsep maqashid syari'ah ini dan menerapkannya sesuai dengan kerangka berfikir (*framework*) ulama salaf yang

²⁷ Ulil Absar Abdala, dkk, *Metodologi Studi Al Qur'an*, Jakarta, Gramedia, 2009, 136.

²⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al Lakhmi al Syatibi, *Al I'tisham* (juz 1), terj, Jakarta, Pustaka Azam, 2006, 45

melahirkannya, bukan malah keliru membacanya sesuai kaum liberalis yang sudah jauh menyimpang, rancu, dan bias terhadap teks asli.

Kesimpulan

Dari analisa tersebut, kajian ini berkesimpulan; (1) Metode pemahaman hermeneutika ulumul Qur'an melalui teori gerak ganda (*double movement*) yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman memiliki penafsiran yang komprehensif, holistik serta kontekstual. Dimana dapat digunakan sebagai acuan dasar di dalam memecahkan berbagai masalah terkini; (2) Melalui teori gerak ganda (*double movement*) diharapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat terus hidup sepanjang masa karena senantiasa mendapatkan pemahaman yang terkini dan pada saat yang sama maka dapat terhindar dari penafsiran yang berlebihan dan *artifisial* (buatan); (3) Dibutuhkan berbagai disiplin ilmu yang holistik untuk mendapatkan pemahaman yang valid terhadap Al-Qur'an dengan konteks sosio-historis dan kemudian menerapkannya dalam konteks kekinian; (4) Kontekstualisasi yang terdapat dalam pemikiran Fazlurrahman melalui konsep penafsiran hermeneutik metode *double movement* mampu menghidupkan kembali teks-teks al Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman, sekalipun secara metodologis sistematika implementasi metode ini belum sempurna dan tidak mampu menjawab semua problematika penafsiran bagi ayat-ayat yang tidak memiliki latar belakang sosio-historis; (5) Sisi positif dari pemikiran hermeneutik Fazlur Rahman adalah konsistensi beliau dalam mengedepankan prinsip ideal moral dibanding legal-spesifik yang terkandung dalam teks sehingga makna universalitas al Qur'an sebagai kalam ilahi yang berlaku *li kulli zamaan wa makaan* tetap terwujud; dan (6) Kritisme Fazlur Rahman tumbuh dari kenyataan bahwa umat Islam selama ini menutup mata kognisi keilmuannya. Akibatnya selama ini mereka tidak dapat melihat horizon cakrawala yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Daftar Rujukan

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi al Syatibi, *Al I'tisham* (juz 1), terj, Jakarta, Pustaka Azam, 2006
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Kontroversi Kenabian Dalam Islam, Antara Filsafat dan Ortodoksi*, Bandung: Mizan, 2003
- Anshari, Anshari. "*Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra (Hermeneutics as Theory and Method of Interpretation of Literary Text Meaning)*." *Sawerigading* 15, No. 2, 2016
- Assa'idi Sa'dullah. *Pemahaman Tematik Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman*. Vol. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1995
- Hariyanto. "*Hermeneutik Sebagai Pendekatan Dalam Kajian Islam*" *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, No. 2 2017
- Jamal Abdul Aiz, *Teori Gerak Ganda (Metode Baru Istibath Hukum Ala Fazlurrahman)* *Jurnal Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol 6, nomor 2
- Kurdi dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*. 2010th ed. Vol. 1. Yogyakarta: ELSAQ Press
- Muchtar, M. Ilham. "*Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an*" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, No. 1, 2016
- Mulizar, Mulizar. "*Hermeneutik Sebagai Metode Baru Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*." *At-Tibyan* 2, no. 2, 2018

- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Rifki Ahda Sumantri. "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, No. 1, 2013
- Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989
- Ulil Absar Abdala, dkk, *Metodologi Studi Al Qur'an*, Jakarta, Gramedia, 2009
- Zaprulkhan, Teori Hermeneutik Al Qur'an Fazlur Rahman, *Jurnal Noura* vol 1 No 1, 2017
- Muhammad Aziz, Sholikah, *Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, [S.L.], V. 16, N. 1, P. 89 - 116, Sep. 2015. Issn 2442-5249. Available At: <[Http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Ululalbab/Article/View/3039](http://Ejournal.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Ululalbab/Article/View/3039)>. Date Accessed: 23 Nov. 2018. Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.18860/Ua.V16i1.3039](http://Dx.Doi.Org/10.18860/Ua.V16i1.3039)
- Aziz, Muhammad. 2017. "Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian Dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)". *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May), 188-213. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/20>.
- Aziz, M. (2017, January 5). Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (1). Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2536>